

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa arab disebut sebagai *al-ba'i* yang berarti jual beli. Dilihat dari segi bahasa *al-ba'i* memiliki tiga makna yakni menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut, tukar menukar dengan harta dan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Hukum Islam menurut Abdul Wahab Khalaf adalah doktrin (perintah) yang berasal dari Allah SWT tentang perbuatan orang-orang yang telah dikenai beban syariat (mukallaf), penetapan, perintah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu dan perizinan atas suatu hal.¹⁸

Jual beli dalam fiqh disebut *al-ba'i*, yang secara bahasa berarti menjual atau mengganti. Dalam pengertiannya oleh Wahbah al-Zuhaily berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Arab *al-ba'i* terkadang digunakan dengan arti yang menjual, yaitu kata al-Syira (beli). Jadi kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi pada saat yang sama juga berarti membeli. Secara istilah, terdapat beberapa pendapat tentang jual beli oleh para ulama islam di antaranya:¹⁹

1. Ulama Sayyid Sabiq

Menurutnya bahwa jual beli adalah perpindahan properti untuk properti dengan maksud perpindahan atau penyerahan properti tersebut diganti dengan kompensasi yang adil. Menurut definisi ini, perpindahan kepemilikan suatu hal dengan di sertai kompensasi yang disepakati yang bisa dibuktikan. Yang

¹⁸ Eko Kurniawanto, Gama, W., & Samarinda, M. (n.d.). *Judul penelitian Hukum jual beli khiyar dalam Islam*.

¹⁹ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 5.

dimaksud dengan kepemilikan dalam pengertian di atas adalah segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, kecuali sesuatu yang bukan milik dan tidak berguna. dengan kompensasi adalah untuk membedakannya dari pemberian (hibah), dengan maksud dapat dibenarkan sehingga membedakan dari praktik jual beli dilarang.

2. Ulama Hanafiyah

Menurutnya jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara khusus. Makna ulama Hanafiyah dalam perkataan tersebut adalah karena ijab qabul terjadi penyerahan barang yang sesuai dengan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berakad.

3. Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli merupakan perpindahan hak dan kepemilikan atas barang di antara pihak yang berakad jual beli. Dalam pernyataan ini di tekankan kepemilikan karena ada akad yang tidak harus berpindah kepemilikan seperti sewa menyewa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kesepakatan untuk memindahkan sesuatu atau barang yang bernilai di antara keduanya, yang satu mengambil hak milik dan satunya lain menerima ganti menurut perjanjian atau peraturan yang sah dan disepakati. Sifat beberapa pengertian memiliki persamaan dan terkandung di antaranya:

1. Jual beli dilaksanakan 2 pihak yang terkait akad tersebut
2. Pembelian tersebut adalah pertukaran untuk komoditas atau sesuatu yang dapat dihukum sebagai komoditas, untuk keuntungan keduanya

3. Barang menjadi sah diperjualbelikan harus memiliki wujud yang pasti dan disertai ketentuan hukum yang mengikutinya secara sah

Seiring perkembangan zaman, pemberlakuan jual beli ataupun transaksi ekonomi lainnya tidak hanya dilakukan melalui dunia nyata namun juga melalui dunia elektronik. Transaksi semacam ini namanya *electronic commerce (e-commerce)* diartikan sebagai bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa yang menggunakan media elektronik. Penggunaan media elektronik melalui elektronik memiliki banyak kemudahan seperti kemudahan akses, cepat dan murah. Selain kemudahan itu penggunaan media elektronik juga digunakan sebagai media penyimpanan data yang pengiriman dan penerimaan informasi bisa berlangsung dalam waktu yang singkat dan kemudahan bentuk datanya. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi tanpa batas, produk yang tidak terwujud, anonim dan produknya bisa termasuk dalam digital atau non digital. Walaupun termasuk dalam transaksi *online* dalam transaksi *e-commerce* memiliki beberapa bentuk kontrak. Kontrak pengembangan dan pengaturan jaringan elektronik, kontrak yang dilakukan melalui *chatting* dan *video conference*, kontrak lewat email dan kontrak pengadaan pembayaran menggunakan kartu kredit.²⁰

Menurut Mc Leod Pearson perdagangan elektronik (*e-commerce*) merupakan penggunaan jaringan komunikasi dan komputer guna menjalankan bisnis. Penggunaan internet dan komputer dengan browser web yang berfungsi untuk menjual dan membeli produk. Sedangkan menurut Shely Cashman *e-*

²⁰ Sri Wulandari, Y. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce* (Vol. 2, Issue 2).

commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan dalam jaringan elektronik seperti internet dan cara pembayarannya juga melalui jaringan elektronik.²¹

Berlaku hukum jual beli apabila keduanya memiliki sesuatu hal yang dapat ditukar di antara keduanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan perpindahan kepemilikan. Dalam jual beli dibagi menjadi 2 macam yaitu jual beli biasa/barang rill dan jual beli *online* yang barangnya bisa nyata maupun virtual. Hukum jual beli *online* menurut Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah-Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur dalam menjawab masalah pemain yang menanyakan di web islam.nu.id yang menanyakan tentang RMT dalam *game* beliau menjawab Pada dasarnya harta Ma'nawi menjamin hak siar. Status hak siar dibuktikan dengan surat resmi yang sah dan dimiliki oleh pemilik, yakni developer/pengembang. Hukum Islam menyatakan diperbolehkan karena tidak melampaui batas mu'amalah yang dilarang oleh Nabi Muhammad, yaitu kegiatan mencari keuntungan dari harta yang tidak memiliki jaminan yang sah (*ribhū ma lam yudlman*).

Harta yang dijamin dengan lisensi untuk digunakan secara umum, keberadaan "materi siaran" yang terkandung dalam *game online* dapat disewa dan disewakan atau diberikan kepada pihak lain. Penyewa "materi siaran" (dalam bentuk *game*) adalah pengguna. Ada tiga mekanisme distribusi sewa yaitu: (1) berdasarkan jangka waktu akses (kontrak berjangka) menggunakan kuota data internet, misalnya Youtube biasa; (2) terkadang dengan membeli lisensi khusus (premium, kesepakatan ijarah), misalnya di youtube premium; dan (3) terkadang

²¹ Ummah, L. D. (2018). Rancang Bangun E-Commerce Pada Toko Kerudung Nuri Collection Berbasis Customer Relationship Management. *Jurnal Nuansa Informatika*, 12, 10–17. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ilkom>

mengikuti misi yang diminta oleh developer (akad *ju'alah*). Contohnya seperti di Youtube. Ada Youtube biasa tanpa iklan dan ada Youtube premium tanpa iklan. Pengguna Youtube secara rutin menyewa Youtube dengan mengakses kuota data internet melalui jaringan kerjasama provider telepon seluler, misalnya Telkomsel dengan perusahaan Youtube. Untuk bonus Youtube, penyewa membayar biaya sewa langsung ke perusahaan Youtube. Sebagai asset sewa, pengguna berhak menerima "manfaat materi *online*" dari Youtube. Materi siaran dalam bentuk video yang dikemas di Youtube.

Suatu aset dapat dikatakan bermanfaat jika memiliki jaminan berupa empat hal, yaitu: (1) jaminan barang, (2) jaminan utang, (3) jaminan jasa aset, dan (4) hak, bukan barang, hutang atau jasa. Semua keuntungan ini harus diberikan oleh pemasok dengan pasti (*tsubût*) dengan janji bahwa pemasok berkomunikasi melalui FAQ atau manual. Jika kepastian pembayaran ini dimungkinkan, maka keempat manfaat di atas sama berharganya dengan keamanan transaksi karena kewajiban normal pengembang adalah menggunakan "hak" pengguna. Item yang diterima setelah menyelesaikan quest adalah bagian dari keuntungan yang diterima oleh pemegang akun. Oleh karena itu, hadiah berupa emas yang diterima setelah melakukan aksi membunuh monster di dalam *game*, juga merupakan hak yang dapat diterima pengguna setelah menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh pengembang.

Item dalam *game* dan emas, yang keduanya bisa disebut harta, menjamin hak untuk menggunakan materi siaran *game*. Dengan demikian, keduanya berada dalam ranah *syaiin maushûfin fidz dzimmah*, yang dapat ditentukan dan dipastikan. Karena keduanya diperoleh sebagai hasil dari menyelesaikan quest,

maka akad yang berlaku untuk memperoleh kedua item dan emas tersebut adalah akad *ju'âlah*. Harta yang diperoleh melalui akad *ju'alah* termasuk dalam keluarga *ju'lu* (bonus). Jika benda tersebut diperoleh dengan memungut biaya, maka akad yang berlaku adalah akad *ijârah* (menyewakan barang dalam permainan). Karena ada manfaat yang dijamin dan dilaksanakan oleh pihak pengembang untuk item dalam *game* dan emas, ketika keduanya bertindak sebagai kreditor dan pihak berhutang (utang yang dijamin dengan properti). Pendeknya, keduanya adalah barang jaminan (*má fidz dzimmah*). Karena keberadaan mereka yang terjamin, keduanya memenuhi persyaratan seperti tanggungan dan perubahan kepemilikan.

Dengan hal ini, *game* dan item yang berharga di dalamnya dengan jelas memiliki nilai manfaat yang diberikan oleh pemilik *game*, dan dampaknya dapat dirasakan, berupa keuntungan dari mengakses fitur *game* dan dapat dikendalikan oleh pengguna, item *game* telah memenuhi persyaratan sebagai diperbolehkan atau sah untuk dibeli, dijual atau ditukar. Ada aturan yang mengatakan:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ لَهُ إِجَارَتُهُ

Artinya, “semua hal yang dapat di jualbelikan maka dapat di sewakan.”

Mafhûm mukhâlafah, atau kebalikan maknanya, ialah bahwa properti sewaan adalah sah untuk dijual. Meskipun aturan ini memiliki batasan, batasan ini tidak mengurangi pemahaman di atas. Karena memang ada barang yang bisa disewa, tapi tidak dijual secara legal. Misalnya harta wakaf atau penyedia jasa layanan. Keduanya sah untuk disewa, tetapi tidak legal untuk dijual. Sedangkan untuk item *game* dan gold, karena berasal dari *game* yang berstatus harta ma'nawi maka berlaku akad untuk pembelian item *game* dan gold dengan akad *ijarâah*

syaiin maushûfin fidz dzimmah (sewa harta benda yang berjamin hak guna). yang dapat disingkat sebagai berikut:

1. Kepemilikan item oleh Pengguna 1 menunjukkan bahwa ia memiliki klaim kepada pengembang *game* sebagai manfaat fitur dalam *game*. Jika utang dialihkan ke pihak lain yang menginginkan fungsionalitas dan kemudian mengirimkan harganya ke Pengguna 1, Pengguna 1 secara otomatis akan bertanggung jawab untuk melepaskan atau mengalihkan hak guna dan milik (baca: utang emas) kepada pelanggan (pengguna 2)
2. Berikutnya hak untuk menuntut pengembang berubah dari pengguna 1 menjadi pengguna 2. Jenis perjanjian ini disebut hiwalah dan mengikat secara hukum, sehingga dapat dilaksanakan. Namun, tidak semua komitmen yang diperbolehkan bersifat mutlak, kecuali ada beberapa batasan yang harus dipatuhi. Pembatasan bermain *game* selama tidak menjadikan *game* sebagai sarana untuk melalaikan tugas dan kewajiban seorang mukallaf secara individu. Jika penjualan item dan emas dalam *game* dilakukan kepada orang yang diketahui atau diduga menggunakannya untuk tidak sebagaimana mestinya dalam tugas dan kewajibannya (mengakibatkan kelalaian tugas), hukumnya haram karena agama. Dengan demikian, larangan tersebut bukan karena *dzâtiyyah* item dalam *game* dan emas, tetapi karena sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah: '*lil wasâil hukmul maqâshid*', hukum penggunaan *game* (permainan) adalah mengikuti maksud pengguna dalam menggunakan *game* tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi jika jual beli dilakukan tidak secara langsung akan memunculkan berbagai permasalahan. Seperti adanya ketidak

jelasan atau mengarah ke perjudian. Dalam Islam ketidakjelasan suatu objek dinamakan *gharar*. Muamalah sangat melarang adanya transaksi yang *gharar*. *Gharar* secara Bahasa diartikan sebagai suatu bahaya atau ketidakjelasan. Dalam istilah fiqih *gharar* memiliki tiga makna. Pertama diartikan sebagai hasilnya yang tidak jelas. Kedua, meliputi komoditi yang tidak diketahui dengan jelas spesifikasinya. Ketiga, meliputi poin kedua dan ketiga. *Gharar* jika berkaitan dengan kesepakatan atau perjanjian bisa meliputi ketidakjelasan substansi objek dan isi perjanjiannya. Dari beberapa sisi *gharar* juga bisa didefinisikan dengan kadar yang sedikit, berat atau sedang. Oleh karenanya beberapa ulama mendefinisikan *gharar* sebagai segala sesuatu yang diyakini keberadaannya namun diragukan kesempurnaannya.²²

Ayat Al-Qur'an yang melarang berlaku *gharar*:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 188)

Sedangkan *maisir* secara harfiah diartikan sebagai mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa melakukan kerja keras. Dalam terminology Bahasa Indonesia istilah *maisir* diartikan sebagai judi. Padahal secara terminology agama dapat dimaknai sebagai transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk memiliki suatu benda yang menguntungkan satu pihak dan merugikan lainnya dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan Tindakan tertentu. Terlibat di

²² Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020): 98-113.

dalam judi dilarang baik secara mendalam atau berperan sedikit bahkan tidak sama sekali. Mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya didapatkan dengan cara melakukan pertaruhan juga masuk ke dalam judi. Segala bentuk judi, pengundian dan segala bentuk taruhan diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW melarang memperoleh keuntungan dari spekulasi, untung-untungan ataupun ramalan tanpa bekerja.²³

Ayat yang melang berlaku *maisir*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah ayat 90)

Karena banyak sekali transaksi yang saat ini dilakukan tanpa tatap muka maka para pihak harus sama-sama berhati-hati. Terutama saat melakukan berbagai transaksi yang saat ini dilakukan *online*. Agar tetap berada dalam muamalah yang baik maka para pihak perlu memahami hukum muamalah yang ada. Harus tetap berhati-hati dan selalu siap dengan perubahan yang ada karena banyaknya transaksi baru yang bermunculan. Salah satunya adalah jual beli produk digital dalam gacha *game online*.

B. Sosiologi Hukum

²³ Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020): 98-113.

1. Pengertian

Secara istilah, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang berarti sahabat, dan logos yang berarti pengetahuan. Secara umum, sosiologi dipelajari, dipahami lebih dari sekedar ilmu sosial. Istilah lain untuk sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan dikutip oleh Dr. Nasrallah. M.Ag, Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, socialus yang berarti teman, dan dari bahasa Yunani logo yang berarti ucapan atau ucapan. Jadi sosiologi berbicara tentang masyarakat. Terkait dengan suatu ilmu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan penduduk sebenarnya. Jadi, ilmu yang mempelajari kaitan keadaan masyarakat dengan hukum disebut sosiologi hukum.²⁴

a) Ibn Khaldun

Khaldun dengan karya besarnya, al muqaddimah, tidak menyebut sosiologi seperti para pemikir Barat. Namun, ia menyebutnya peradaban yang dalam Bahasa arab disebut 'umran. Dalam bukunya dia mengacu dua hal yang berkaitan dengan 'umran (sosiologi) sebagai hadhoroh (peradaban perkotaan) dan badawah (peradaban pedesaan). Dari sini nampaknya Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang beradab di mana langkah yang dilakukan adalah langkah dari desa menuju kota/masyarakat beradab modern (*hadhoroh*).

²⁴ Nasrullah. M.Ag. Sosiologi Hukum Islam. SPB. Tahun 2016. Hal. 7

b) Ali Syariati

Berbeda dengan Ibn Khaldun, Ali Syariati menggunakan sosiologi dari al-Quran, dia mengambil konsepnya dari kata *an-Nass* atau manusia. Menurut pendapatnya manusia menjadi factor terbesar akan perubahan social karena manusia memiliki akal dan pikiran untuk berfikir dan berkembang.²⁵

c) Hassan Hanafi

Dalam Islam, ulama ini wajib menjadikan sumber rujukan. Terlebih dalam segi bidang sosiologi hukum Islam. Sosiologi Hanafi sebenarnya menolak terhadap kriteria bangsa barat tentang pandangan mereka tentang budaya, sosial dan keilmuan. Untuk menghadapinya dia mengemukakan pemikirannya yang sekarang kita sebut dengan gerakan oksidentalisme. Sosiologi Hanafi ber inti ada tiga konsep, yaitu *kesatu*, sikap individu kepada kebiasaan dan budaya bangsa terdahulu. *Kedua*, sikap individu terhadap budaya Barat modern. *Ketiga*, sikap individu terhadap kenyataan baik dari segi budaya kaum sendiri dan budaya barat.²⁶

2. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum sendiri merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari konteks sosial dan hukum. Sosiologi hukum membahas tentang bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat serta mempelajari secara empiris dan analitis tentang pengaruh

²⁵ Ali Syariati, *Tentang Sosiologi Islam* terj. Syaifullah Mahyuddin, (Yogyakarta: Ananda, 1998).

²⁶ Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), hlm. 122.

hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan hukum. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain:²⁷

- a) Hasilnya bisa menambah pengetahuan berpikir untuk memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat
- b) Mengetahui bagaimana efektivitas hukum yang telah diakui, dianut serta sudah berlaku di masyarakat
- c) Mampu memberikan alternatif atau gambaran pemecahan dan konsep-konsep permasalahan-permasalahan hukum sesuai kajian-kajian teoritik dalam sosiologi hukum
- d) Memetakan bagaimana dampak yang timbul di masyarakat setelah diterapkannya suatu hukum
- e) Memahami perkembangan hukum positif yang ada dalam suatu negara dan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum dengan masyarakat

Menurut Purbacaraka dan Soejono Soekanto ada tiga kegunaan sosiologi hukum antara lain:²⁸

- a) Mengadakan analisis pada efektivitas hukum tertulis
- b) Mengadakan evaluasi pada efektivitas hukum tertulis
- c) Memberikan kemampuan-kemampuan pemahaman tentang konteks sosial dan hukum

3. Objek Sosiologi Hukum

²⁷ Serlika Aprita, S. H. 2021. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

²⁸ *Ibid.*,

Konstruksi hukum di masyarakat bisa saja terbentuk dari sebuah kebiasaan yang telah terstruktur dan menjadi sebuah hukum tertulis. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat dengan sifatnya yang memaksa. Ketika sosiologi dan hukum dipertemukan, maka perlu ada persamaan wilayah yang sifatnya saling mengisi. Sosiologi tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan sifat memaksannya dan ikut alur berpikir masyarakat. Objek yang disepakati yakni masyarakat, lembaga dan interaksi. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat dalam interaksi yang menciptakan dan menghancurkan hukum. Hukum diciptakan, dijalani dan berdampak bagi masyarakat. Karena sosiologi hukum merupakan cabang khusus dalam ilmu sosiologi maka metode yang digunakan ialah penglihatan deskriptif. Pertama-tama hanya bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang objeknya tanpa memberikan penilaian apapun. Baru setelah itu dijelaskan bagaimana kualitas dan kuantitas objeknya. Sosiologi hukum juga melakukan penyelidikan terhadap symbol-simbol dan pola-pola berdasarkan pengalaman suatu kelompok tertentu dan berusaha membangunnya sesuai sistematika.²⁹

4. Ruang lingkup sosiologi hukum

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup sosiologi hukum yakni: Satu, bentuk dan perilaku warga terhadap hukum. Dua, dampak hukum terhadap tingkah laku masyarakat umum. Ketiga, adanya saling terkait antara perubahan hukum dengan perubahan sosial budaya.³⁰ Sehingga suatu

²⁹ Hanafi, H. (2006). *Tentang Sosiologi Islam*. Ulumul Qur'an.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980, hal. 10-11

tindakan masyarakat akan berdampak akan adanya kebijakan dan tindakan hukum yang akan berlaku.

C. Sosiologi Hukum Islam

Merupakan salah satu pendekatan yang melihat pengaruh fenomena sosiologis dengan perubahan masyarakat Muslim ataupun sebaliknya, melihat pengaruh masyarakat Muslim terhadap suatu perkembangan hukum Islam. Korelasi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dapat dilihat dari perubahan pengenalan masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang membahas mengenai pengaruh timbal balik hubungan antara perubahan hukum dengan masyarakat. Kajian sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam dengan masyarakat muslim ataupun sebaliknya, bagaimana pengaruh masyarakat muslim terhadap hukum Islam yang ada. Sosiologi hukum Islam menurut J. A. William adalah kajian tentang bagaimana terbentuknya suatu proses hukum Islam atau disebut sebagai fiqh (awalnya berartikan kebiasaan) kemudian juga disebut sebagai syariah. Kata fiqh yang dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam menunjukkan luasnya ruang lingkup kehidupan karena penerapannya untuk segala aspek kehidupan sebagai usaha dalam memahami agama tersebut.³¹

Sosiologi hukum Islam menjadi ilmu yang berusaha memahami berbagai perangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul serta tindakan-tindakan sosial. Saat memperhatikan tindakan-tindakan sosial

³¹ Nurul, Mahmudah dan Abdur Rahman Adi Saputera. "Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawen Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19.1 (2019): 177-192 diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3868/2871> pada tanggal 8 Desember 2022.

harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti memperhatikan kemaslahatan umat, meminimalisir beban dan meniadakan kesulitan. Hubungan sesama manusia merupakan suatu manifestasi dari hubungan antara manusia dengan penciptanya. Apabila hubungannya baik dengan sesama manusia maka hubungannya juga baik dengan penciptanya. Hukum Islam sangat memperhatikan kemanusiaan sehingga setiap ayat-ayatnya selalu menggunakan manusia sebagai bahan pertimbangan.³²

³² Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.1 (2018): 63-83, diakses melalui <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1012/937> tanggal 8 Desember 2022.